

# PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI **DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos: 99871

#### **KEPUTUSAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI NOMOR: 122 TAHUN 2020

### **TENTANG**

## IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST MIKHAEL PIAY **DISTRIK OBAA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

Menimbang

- bahwa Sekolah Dasar SD YPPK St. Mikhael Piay Distrik Obaa adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah; 3.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

Memperhatikan

Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor: 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal: Persiapan Penyaluran Dana BOS

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Dasar (SD)

YPPK St. Mikhael Piay Distrik Obaa NPSN 60303207

Kedua

: Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data

sekolah yang sudah ada.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi

Pada Tanggal: 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi

DINAS PENDIDI

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.

Pembina Tk. I/IVb

NIP. 19670306 199303 2 005